

THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING AND THE ATTITUDE OF CHILD UNDER AGE THROUGH THE OBEDIENT OF TRAFFIC RULE

(Zulkarnain, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain and analyze the influence of understanding and the attitude of child under age through the obedient of traffic rule. Method of the research used descriptive quantitative. Data Collecting used questionnaire, interview and observation technique. Research samples are 50 students whit random sampling technique. The result of research showed positive influence and sighnificant among the child under age's understanding through the obedient of traffic rule. It mean that the child low understanding of the traffic rule so, their obedient of traffic rule is low. And, there is the positive influence and significant among the child under age's attitude through the obedient of traffic rule. In conclude, the child have low attitude to support the traffic rule so, the obedient of traffic rule is low.

Keywords: attitude, obedient, traffic rule, understanding.

PENGARUH PEMAHAMAN DAN SIKAP ANAK TERHADAP KETAATAN PADA PERATURAN LALU LINTAS

(Zulkarnain, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh pemahaman dan sikap anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 siswa dengan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas artinya anak kurang paham terhadap peraturan lalu lintas maka ketaatannya terhadap peraturan lalu lintas kurang. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas artinya anak memiliki sikap yang kurang mendukung terhadap peraturan lalu lintas maka ketaatannya terhadap peraturan lalu lintas kurang.

kata kunci: ketaatan, lalu lintas, pemahaman, sikap

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang penting bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mempermudah dan mempercepat aktivitasnya, manusia yang menggunakan alat transportasi. Transportasi itu sendiri terbagi dalam tiga jenis yaitu transportasi darat, laut dan udara. Transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang atau orang dari tempat asal menuju tempat tujuan. Kegiatan transportasi dilakukan dengan alat pengangkut, baik itu berupa kendaraan yang bermotor maupun kendaraan yang menggunakan tenaga manusia atau hewan. Pentingnya transportasi atau pengangkutan harus pula diikuti oleh pengembangan pengaturan sistem transportasi secara terpadu sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kegiatan transportasi darat diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dengan keberadaan Undang-Undang ini diharapkan tercipta keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan segala kegiatan yang berkaitan dengan Angkutan Jalan. Keberadaan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil sumber daya alam dan perdagangan sebagai upaya yang mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di seluruh Indonesia.

Terselenggaranya lalu lintas yang tertib akan terwujud apabila para pengguna lalu lintas bersedia untuk mentaati peraturan lalu lintas tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurut Hazlitt (2003:95) mengatakan bahwa, "Hanya dengan ketaatan setiap orang pada peraturan lalu lintas umum yang memungkinkan terjadinya kelancaran, sedikitnya kecelakaan, dan kepuasan maksimum pada pengemudi dapat dicapai pada jangka waktu yang panjang". Dengan kata lain, ketaatan terhadap peraturan lalu lintas merupakan kunci utama untuk terciptanya keamanan, kenyamanan, ketertiban serta peningkatan keselamatan pada masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas. Conner dalam Cecil (2011:27), mengatakan: "Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan".

Melihat banyak orang-orang yang berlalu lintas dengan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat di jalan raya bukan pemandangan yang asing lagi dimata kita. Ditambah lagi pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin pesat setiap tahunnya. Dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tentunya semakin bertambah juga problem yang terjadi dalam lalu lintas terutama mengenai ketaatan terhadap peraturan lalu lintas oleh para pengemudi kendaraan misalnya melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak memakai helm, menerobos rambu-rambu lalu lintas, parkir sembarangan, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ditambah lagi dengan harga kendaraan sepeda motor yang hampir bisa dijangkau oleh setiap keluarga. Tentunya, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus menjaga dan melestarikan ketertiban lalu lintas. Terutama dalam hal ini, orang tua harus tahu kapan saatnya memberikan izin kepada anaknya untuk mengemudikan sepeda motor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Surat Izin Mengemudi merupakan bukti uji kelulusan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam mengemudi kendaraan bermotor. Seseorang bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi apabila memenuhi persyaratan mulai dari usia minimal 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi C untuk kendaraan sepeda motor, kesehatan, syarat administratif, dan lulus ujian teori maupun praktik mengemudi.

Faktanya banyak kalangan para pelajar terutama pada jenjang pendidikan SMA yang sudah mengemudikan sepeda motor di jalan raya. Padahal sebagian dari mereka, masih belum memenuhi persyaratan umur untuk memiliki Surat Izin Mengemudi dan seharusnya belum boleh untuk mengemudikan sepeda motor. Hal ini merupakan contoh dari pelanggaran atau ketidaktaatan anak dibawah umur terhadap peraturan lalu lintas. Banyaknya pengemudi sepeda motor oleh kalangan anak yang masih dibawah umur dapat membahayakan keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas karena mereka cenderung mementingkan diri sendiri sehingga mengemudikan sepeda motor dengan semaunya, tanpa memperhatikan tata tertib berlalu lintas yang benar.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Dari hasil observasi ternyata terlihat banyak siswa yang membawa kendaraan sepeda motor. Data siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik yang membawa kendaraan sepeda motor dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data Siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik Yang Membawa Dan Yang Tidak Membawa Kendaraan Sepeda Motor.

No	Kelas	Membawa Sepeda Motor	Tidak Membawa Sepeda Motor	Jumlah Siswa
1	X	138	79	217
2	XI	106	67	173
3	XII	110	57	167
Jumlah Keseluruhan		354	203	557

Sumber: Waka Kesiswaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, siswa kelas X yang membawa kendaraan sepeda motor sebanyak 138 siswa atau 64%, siswa kelas XI sebanyak 106 siswa atau 61%, dan kelas XII sebanyak 110 siswa atau 66%. Jadi sekitar 64% siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik membawa sepeda motor. Penulis juga mendapat keterangan dari salah satu Guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Sekampung Udik yaitu Ibu Warsinem. Beliau juga selaku Waka Kesiswaan mengatakan, “Siswa yang membawa sepeda motor rata-rata belum memiliki Surat Izin Mengemudi”. Informasi juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan salah satu siswa yaitu Santita Karunilah siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik kelas X. Dari hasil wawancara dapat diketahui memang ia membawa sepeda motor saat pergi ke sekolah meskipun ia masih tergolong anak dibawah umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan data di atas terlihat banyak siswa dari SMA Negeri 1 Sekampung Udik yang membawa sepeda motor saat pergi ke sekolah dan sebagian besar dari mereka masih tergolong anak dibawah umur ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan lalu lintas dikalangan anak dibawah umur masih kurang. Penyimpangan terhadap peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang semakin merebak pada waktu sekarang ini.

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan biologis dan perkembangan psikologis menuju kematangan, yang ditandai dengan pertumbuhan aspek jasmani atau fisik, dan perkembangan aspek intelek, aspek emosi, aspek sosial, aspek bahasa, aspek bakat khusus serta aspek nilai, moral dan sikap. Masa remaja adalah masa mencari jati diri seperti yang dikemukakan oleh Calon dalam Sudarsono (2008:2) bahwa, “Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak”. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan remaja diperlukan pengawasan serta kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah dalam membina anak sehingga tidak menimbulkan masalah penyimpangan yang berkelanjutan. Dimata hukum yang ada di Indonesia istilah remaja tidak dikenal tetapi hanya mengenal istilah anak dan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas, kurangnya sosialisasi undang-undang lalu lintas, penegakan hukum yang tidak konsisten dan tebang pilih, aspek budaya hukum, sanksi terlalu ringan, kurangnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, dan sikap siswa terhadap peraturan lalu lintas.

Memprihatinkan sekali jika saat ini banyak anak yang masih dibawah umur yang sudah mengemudikan sepeda motor di jalan raya tentunya akan semakin bertambah juga korban kecelakaan lalu lintas dikalangan anak sekolah. Pentingnya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas oleh anak dibawah umur menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itu, Penulis menuangkannya dalam judul penelitian: “Pengaruh Pemahaman Dan Sikap Anak Dibawah Umur Terhadap Ketaatan Pada Peraturan Lalu Lintas Di SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 2013/2014”.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketaatan/Kepatuhan Terhadap Hukum

Ketaatan merupakan suatu tindakan yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap wewenang, perintah yang diberikan, larangan ataupun peraturan yang telah dibuat. Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Menurut Sarbaini (2012:38), mendefinisikan bahwa: “Kepatuhan adalah berupa perilaku, tindakan, kebiasaan dan kerelaan untuk mematuhi kebijakan, hukum, regulasi, ketentuan, peraturan, perintah, dan larangan yang ditentukan”. Berdasarkan pendapat Sarbaini bahwa kepatuhan dilihat dari segi orang yang mematuhi artinya adanya kesediaan individu untuk mematuhi hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Watson dalam Sarbaini (2012:38), mengatakan bahwa: “Kepatuhan memang secara otomatis bermakna mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi dan kebijakan”.

Pengertian Lalu Lintas

Peraturan lalu lintas merupakan ketentuan, aturan-aturan dan norma-norma atau petunjuk yang mengatur tata cara dalam berlalu lintas yang baik sehingga tercipta suatu kondisi yang tertib dan aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 (Pasal 1:2), “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

Berdasarkan paparan definisi di atas maka ketaatan pada peraturan lalu lintas adalah perilaku atau tindakan yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

Persyaratan Pengemudi

Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Pasal 1:23), “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. Seseorang diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor jika ia telah memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana

telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Berlalu Lintas

Menciptakan kepatuhan dalam berlalu lintas bukan hal yang mudah karena biasanya para pengemudi kendaraan bermotor patuh terhadap peraturan lalu lintas ketika ada petugas saja. Membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan. Berbicara mengenai ketaatan hukum seseorang tidaklah lepas dengan kesadaran hukum orang tersebut. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg dalam Sarbaini (2012:59), maka kepatuhan dapat dilihat dari tingkat kesadarannya, yaitu:

- 1) Kepatuhan, karena takut pada orang, kekuasaan atau paksaan (*authority oriented*)
- 2) Kepatuhan, karena ingin dipuji (*good boy-nice girl*)
- 3) Kepatuhan, karena kiprah umum atau masyarakat (*contract legality*)
- 4) Kepatuhan, karena adanya aturan hukum, hukum dan ketertiban (*law and order oriented*)
- 5) Kepatuhan, karena adanya manfaat dan kesenangan (*utilitas-hedonis*)
- 6) Kepatuhan, karena memuaskan baginya
- 7) Kepatuhan, karena prinsip etis yang layak univers

Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu proses kemampuan pengetahuan untuk memahami atau mengerti dari suatu yang telah diketahui baik dengan dilihat, maupun didengar dan kemudian diingat. Menurut Purwanto dalam Amaliyanti (2014:1), “Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya”. Berdasarkan pendapat Purwanto bahwa pemahaman merupakan suatu kemampuan individu untuk memahami dan mengerti suatu realita yang ada disekitarnya. Sementara Mulyasa (2005:78) menyatakan bahwa: “Pemahaman adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu”. Dari pendapat Mulyasa pemahaman merupakan tingkat kedalaman berpikir individu yang menjelaskan bahwa individu tersebut benar-benar mengerti.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan individu dalam memahami arti atau sebuah konsep, dengan kata lain individu tersebut telah mengerti benar tentang konsep tersebut.

Sikap

Sikap merupakan kecenderungan dan kesiapan mental individu dalam bertindak. Menurut Harlen dalam Djaali (2008:114), mengemukakan bahwa: “Sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu”. Menurut Allfort dalam Elmubarok (2008:45), mendefinisikan “Sikap adalah keadaan siap (*predisposisi*) yang dipelajari untuk merespon objek tertentu secara konsisten mengarah pada arah yang mendukung (*favorable*) atau menolak (*unfavorable*)”. Sikap positif yaitu sikap yang menunjukkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada, sedangkan sikap negatif yaitu sikap yang menunjukkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Selanjutnya Azwar dalam Elmubarok (2008:46), “Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi didalam memahami, merasakan, dan berperilaku didalam suatu objek”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan individu untuk bertindak atau memberikan respon dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu, baik itu berupa respon yang positif maupun respon negatif.

Pembentukan Sikap

Sikap individu terbentuk dari interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, terjadi sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain, terjadinya hubungan timbal balik yang demikian akan turut mempengaruhi perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Menurut Azwar dalam Elmubarok (2008:47), “Seseorang tidak dilahirkan dengan sikap dan pandangannya, melainkan sikap tersebut terbentuk sepanjang perkembangannya”. Berdasarkan pendapat tersebut sikap terbentuk dari proses perkembangan individu itu sendiri melalui interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Anak Dibawah Umur

Anak merupakan suatu karunia kebahagiaan yang dimiliki oleh suatu keluarga berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, dan belum menikah.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya dan kurang berkembangnya tugas-tugas perkembangan remaja dengan baik. Berdasarkan hukum perkembangan *trotzalter* dalam Ali dan Asrori (2009:15) berpandangan bahwa perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur, akan tetapi pada masa-masa tertentu terjadi suatu guncangan yang membawa perubahan secara radikal. Biasanya masa guncangan ini terjadi pada dua kali periode. Periode guncangan pertama terjadi pada saat individu berada pada rentang usia 3-4 tahun dan periode guncangan kedua terjadi ketika individu berada pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Pada masa usia ini muncul sikap menentang ketika ada stimulus dari orang lain yang dirasa kurang sesuai.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh pemahaman dan sikap anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas di SMA Negeri 1 Sekampung Udik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Selanjutnya untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Penggunaan metode survey dipilih karena penelitian dilakukan pada populasi besar, dan data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan Statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik yang masih tergolong anak dibawah umur dan membawa kendaraan Sepeda Motor yaitu sebanyak 333 siswa. Sampel dalam penelitian ini mengambil 15% dari populasi yaitu 50 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan rumus Interval, Persentase, Korelasi Sederhana, Uji t, dan Chi Kuadrat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Siswa Terhadap Peraturan Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil analisis data pemahaman siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik terhadap peraturan lalu lintas dari 50 responden diketahui sebanyak 5 responden (10%) dalam kategori paham tentang peraturan lalu lintas mengenai syarat untuk memiliki, bentuk/golongan, serta fungsi dari Surat Izin Mengemudi, perlengkapan utama yang harus dibawa saat berkendara, persyaratan laik jalan kendaraan dan tata tertib berlalu lintas, 38 responden (76%) dalam kategori

kurang paham tentang peraturan lalu lintas mengenai bentuk/golongan, dan fungsi dari Surat Izin Mengemudi, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan serta dalam mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, dan 7 responden (14%) dalam kategori tidak paham tentang peraturan lalu lintas hal ini terlihat dari siswa kurang memaknai dan kurang mengerti benar tentang peraturan lalu lintas atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Surat Izin mengemudi, perlengkapan berkendara, Persyaratan laik jalan kendaraan dan prosedur dalam berlalu lintas yang baik.

Sikap Siswa Terhadap Peraturan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil analisis data sikap siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik terhadap peraturan lalu lintas dari 50 responden diketahui sebanyak 16 responden (32%) dalam kategori mendukung terhadap peraturan lalu lintas hal ini ditunjukkan dari respon siswa yang mendukung tentang sanksi bagi pengemudi sepeda motor yang tidak memiliki SIM, mengenakan Helm berstandar SNI, persyaratan laik jalan kendaraan, menyalakan lampu utama pada siang hari, larangan membawa penumpang lebih dari satu orang untuk sepeda motor dan pengemudi harus berkonsentrasi penuh saat mengemudikan kendaraan, 26 responden (52%) dalam kategori kurang mendukung terhadap peraturan lalu lintas hal ini ditunjukkan dari respon dan kecenderungan bertindak siswa yang kurang mendukung tentang larangan anak sekolah yang belum memiliki SIM belum diperbolehkan membawa kendaraan sepeda motor, menghidupkan lampu utama pada siang hari, dan membawa penumpang lebih dari satu orang, dan 8 responden (16%) dalam kategori tidak mendukung terhadap peraturan lalu lintas hal ini terlihat dari respon siswa dan kecenderungan bertindak siswa yang tidak mendukung peraturan lalu lintas mengenai sanksi untuk pengemudi yang tidak memiliki SIM, larangan anak sekolah yang belum memiliki SIM belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor dan tata tertib lalu lintas lainnya.

Ketaatan Siswa Terhadap Peraturan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil analisis data ketaatan siswa SMA Negeri 1 Sekampung Udik terhadap peraturan lalu lintas dari 50 responden diketahui sebanyak 17 responden (34%) dalam kategori tidak taat terhadap peraturan lalu lintas hal ini ditunjukkan dari tindakan siswa yang mengemudi kendaraan belum memiliki SIM, tidak pernah membawa STNK saat berkendara dan kurang mematuhi tata tertib lalu lintas lainnya, 21 responden (42%) dalam kategori kurang taat terhadap peraturan lalu lintas hal ini terlihat dari tindakan atau perilaku sebagian siswa yang mematuhi peraturan lalu lintas jika ada razia yaitu menghidupkan lampu utama, membawa helm, memasang kaca spion, dan menambah perlengkapan kendaraan sehingga tidak sesuai dengan standar laik jalan, dan 12 responden (24%) dalam kategori taat terhadap peraturan lalu lintas hal ini ditunjukkan dari tindakan siswa yang selalu membawa perlengkapan berkendara, kesesuaian kendaraan dengan standar laik jalan dan mematuhi prosedur berkendara yang baik.

Pengaruh Pemahaman (X_1) Anak Dibawah Umur Terhadap Ketaatan Pada Peraturan Lalu Lintas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui terdapat pengaruh yang kuat antara pemahaman anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas yang dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan rumus Korelasi Sederhana diketahui bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel) yaitu $0,722774632 > 0,279$ pada taraf signifikansi 5% (0,05) dengan $n = 50$. Serta terdapat pengaruh positif yang dibuktikan dengan menggunakan Uji t diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung $>$ t tabel) yaitu $7,245907763 > 2,011$ dan t hitung jatuh pada daerah penolakan H_0 pada taraf signifikansi 5% uji dua pihak dan $dk = n - 2 = 48$. Dan keeratan hubungan dibuktikan dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat diketahui bahwa X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hitung $>$ X^2 tabel) yaitu $13,4186 > 9,488$ dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 4. Maka dapat dikatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh positif antara Pemahaman dengan ketaatan pada peraturan lalu lintas ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas diterima artinya anak kurang paham terhadap peraturan lalu lintas maka ketaatannya terhadap peraturan lalu lintas kurang.

Pengaruh Sikap (X_2) Anak Dibawah Umur Terhadap Ketaatan Pada Peraturan Lalu Lintas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui terdapat pengaruh yang kuat antara sikap anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas yang dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan rumus Korelasi Sederhana diketahui bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel) yaitu $0,652981118 > 0,279$ pada taraf signifikansi 5% (0,05) dengan $n = 50$. Serta terdapat pengaruh positif yang dibuktikan dengan menggunakan Uji t diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung $>$ t tabel) yaitu $5,973250696 > 2,011$ dan t hitung jatuh pada daerah penolakan H_0 dengan taraf signifikansi 5% pada uji dua pihak dan $dk = n - 2 = 48$. Dan keeratan hubungan dibuktikan dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat diketahui bahwa X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hitung $>$ X^2 tabel) yaitu $18,74713828 > 9,488$ dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 4. Maka dapat dikatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh positif antara sikap terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas diterima artinya anak memiliki sikap yang kurang mendukung terhadap peraturan lalu lintas maka ketaatannya terhadap peraturan lalu lintas kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang kuat, positif dan signifikan antara pemahaman anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas artinya anak kurang paham terhadap peraturan lalu lintas maka ketaatannya terhadap peraturan lalu lintas kurang.
2. Terdapat pengaruh yang kuat, positif dan signifikan antara sikap anak dibawah umur terhadap ketaatan pada peraturan lalu lintas artinya anak memiliki sikap yang kurang mendukung terhadap peraturan lalu lintas maka ketaatannya terhadap peraturan lalu lintas kurang.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi siswa sebaiknya lebih menggali informasi mengenai hukum lalu lintas sehingga menambah pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan bersikap mendukung untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.
2. Bagi orang tua, sebaiknya jangan memberi sepeda motor sebelum anak cukup umur untuk mengemudikan sepeda motor sesuai dengan peraturan lalu lintas.
3. Bagi sekolah dan guru, sebaiknya terus berupaya menginternalisasikan nilai-nilai tertib berlalu lintas dan sosialisasi tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bagi penegak hukum khususnya Polantas sebaiknya memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, dan Mohammad Asrori. 2009. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amaliyanti, Aam. 2013. *Pemahaman Siswa Dalam Proses Belajar*. Online <http://megasiana.com/pedulipendidikan/pemahaman-siswa-dalam-proses-belajar/>. (Diakses tanggal 03-03-2014)
- Cecil, Andrew R. *et al.* 2011. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*. Diterjemakan oleh: Hega Angayomi. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Djaali, H. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elmubarok, Zaim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai Mengumpulkan yang terserak, Menyambung yang terputus dan Menyatukan yang tercerai*. Bandung: Alfabeta.
- Hazlitt, Henry. 2003. *Dasar-Dasar Morlitas*. Diterjemakan oleh: Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, E. 2005. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sarbaini. 2012. *Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah Landasan Konseptual, Teori, Juridis, dan Empiris*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sekretariat Negara. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta selatan: Ditlantas Babinkam Polri.
- *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia
- Sudarsono, 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.